

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah Negara hukum dalam Pasa 11 Angka 3, dapat juga dibuktikan dengan ketentuan dalam pembukaan dan batang tubuh (Marius, 2019:303). Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan Indonesia. Desa adalah sekelompok orang yang memiliki batas-batas geografis, berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta memiliki sistem politik sendiri. Melalui implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diakui dan diberdayakan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat menurut undang-undang.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang akan menjadi pemerintahan tertinggi untuk mencapai tujuan desa. Dalam sebuah pemerintahan desa tentunya dibutuhkan dana untuk membangun dan mencapai tujuan bersama. Landasan peraturan desa dan dana desa dapat di lihat melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa), PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014, PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa sebagai sumber pendapatan desa. APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perencanaan anggaran untuk sebuah desa digunakan dalam mencapai stabilitas pemerintahan desa. Menurut UU Desa pemerintah kabupaten menyalurkan dana kesetiap desa yang berada di wilayah hukumnya. Rincian alokasi dana desa adalah 30% untuk biaya operasional, tunjangan dan biaya perjalanan dinas pemerintah desa, dan 70% untuk masyarakat untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas pemerintah desa. Peran besar di desa menjadi tanggung jawab besar Kepala Desa untuk mengelola desa, khususnya mengelola dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semua kegiatan desa harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa agar mereka mengetahui dan mengikuti aturan. Di sebuah desa pengelolaan dana desa menjadi hal penting dan mendasar yang harus dimiliki para pelaku kepentingan ditingkat pemerintah desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Siregar & Puspabhuna (2017:48) menjelaskan pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, bertanggung jawab, partisipatif, tertib, dan terstandar. Manajemen beroperasi atas dasar kas dimana transaksi dicatat pada saat kas diterima atau ditarik dari rekening kas desa. Tata kelola yang baik adalah proses pelaksanaan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tata pemerintahan yang baik akan mengurangi korupsi akibat penyalahgunaan dana desa.

Pengelolaan dana desa terkait akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu perhatian agar terhindar dari penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi, dikarenakan kurangnya pengawasan dari BPD (Badan Perwakilan Desa). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menjadi perhatian yang sangat besar karna kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan ditambah juga kurangnya pemahaman para anggota BPD dalam pengelolaan anggaran program pembangunan masyarakat desa (Siahaan, 2016). Pengalokasian anggaran dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan dana desa sebanyak Rp 400 triliun hingga tahun 2024 dalam ranah mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam membangun desa menjadi desa mandiri. Rincian anggaran dana desa selama tujuh tahun yaitu Rp 2015 (20,67 triliun), 2016 (Rp 46,98 triliun), 2017 (Rp 60 Triliun), 2018 (Rp 60 Triliun), 2019 (70 triliun), dan 2020 (72 triliun) (Arfiansyah, 2021, p. 50).

Namun melalui kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam dana desa selama lima tahun (2015-2019), menampakan hasil bahwa kasus tindak pidana korupsi di desa mengalami peningkatan dan Kepala Desa yang menjadi tersangkanya. Pada tahun 2018 ditemukan kasus sebanyak 102 tersangka, meningkat pesat dari tahun 2016-2017 yang hanya sebanyak 110 tersangka Kepala Desa. Kerugian yang ditunjukkan ICW terhadap negara sebanyak Rp 32,3 miliar selama tahun 2019 dengan 46 kasus korupsi dana desa (Arfiansyah, 2021:50).

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah perlu diawasi agar mampu bertanggungjawab atas tugas yang dipegangnya. Tanggungjawab pemerintah desa sangat diperlukan dalam menjalankan otonomi daerah agar pengelolaan dana desa

tepat sasaran. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan dan juga sebagai perwakilan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam kekuasaanya untuk pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kepada perangkat desa, kekuasaanya selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pemindaan kekuasaan PPKD kepada PPKD disahkan oleh Kepala Desa. Dana desa yang didapat setiap desa pada PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang dibeikan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa menurut UU Desa yang pertama sekali adalah memajukan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, meningkatkan perekonomian desa, dan memperbaiki masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Panuluh, F, 2020:12). Karena memiliki unsur pemerataan pembangunan, dana desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan desa. Pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Soetomo memberi pendapat dalam Pangalo (2020:15) kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang memiliki unsur atau komponen ketentraman, ketertiban-keamanan, keadilan, kehidupan dan kemakmuran yang tersusun memiliki maksud yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan

namun juga keadilan diberbagai kondisi. Kondisi damai lebih menunjukkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan nyaman, bebas dari rasa takut terlindungi, termasuk menghadapi hari esok. Kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah (Sumarni, 2020:81).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Samosir (BPS, 2021) bahwa Kecamatan Simanindo yang berada di Kabupaten Samosir memiliki wilayah dengan luas 198,20km² dan jumlah penduduk sebanyak 22.766 jiwa yang terdiri dari 21 desa. Desa Tanjungan yang merupakan salahsatu desa berkembang dari 21 desa yang ada di Kecamatan Simanimdo sebagai penerima anggaran dana desa selayaknya menjadikan desa Tanjungan sebagai desa yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

Dana desa yang diterima Desa Tanjungan setiap tahunnya berbeda-beda. Sesuai hasil observasi yang dilakukan penulis di kantor Desa Tanjungan dimana transferan yang diterima sejumlah Rp.1.136.960.700 (2019), Rp.1.165.479.600 (2020), Rp.1.079.855.100 (2021), Rp.1.305.095.700 (2022), Rp.1.119.577.580 (2023). Melalui pendapatan dana desa tentunya akan meningkatkan proses pembangunan dan pemberdayaan di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo.

Penggunaan dana desa dipakai kedalam beberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Setiap bidang dibagi lagi kedalam beberapa sub yang menjadi bagiannya.

Tabel 1.1 Data Penduduk Kecamatan Simanindo

NO	DESA	DUSUN	JUMLAH KK	TOTAL
1	Tomok	I	286	1052
		II	170	639
		III	196	668
		Jumlah	653	2.359
2	Sihusapi	I	69	227
		II	34	115
		III	74	255
		Jumlah	117	647
3	Maduma	Peajolo	104	410
		parmonangan	73	256
		Siparapat	65	214
		Jumlah	242	880
4	Dosroha			1.095
5	Ambarita	I	72	221
		II	134	459
		III	138	443
		Jumlah	344	1.123
6	Martoba	I	98	360
		II	117	414
		III	62	232
		Jumlah	277	1.006
	Garoga	I	126	455
		II	161	554
		III	153	512
		Jumlah	440	1.511
8	Simanindo Sangkal	I	108	354
		II	68	239
		III	78	275
		Jumlah	254	868
9	Cinta Damai	I	262	
		II	152	
		III	143	
		Jumlah	557	1.741
10	Huta Ginjang	I	156	575
		II	133	400
		III	125	466
		Jumlah	414	1.441
11	Pardomuan	I	73	198
		II	52	197
		III	50	193
		Jumlah	175	564
12	Parmonagan	Jumlah		854
13	Parbalohan	I	33	
		II	43	
		III	77	
		Jumlah		602

14	Tanjungan	I	68	246
		II	57	217
		III	72	303
		Jumlah	197	766
15	Simarmata	Jumlah		1155
16	Tomok Parsaoran	I	285	1101
		II	76	313
		III	60	205
		Jumlah	421	1.619
17	Marlumba	I	77	262
		II	82	276
		III	85	242
		Jumlah	244	780
18	Simanindo	I	52	179
		II	106	359
		III	114	367
		Jumlah	272	905
19	Unjur	Jumlah		797
20	Siallagan Pindaraya	Jumlah		727
21	Tuktuk Siadong	I	206	843
		II	175	689
		III	318	1065
		Jumlah	699	2.597

Sumber : dari kantor Camat Simanindo

Melalui hasil observasi yang telah dilakukan penulis, meskipun dana desa di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo sudah berlangsung beberapa tahun terakhir namun masih didapati kesenjangan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan jalan desa yang belum bisa terealisasi secara merata dimana kerusakan jalan desa yang berada di dusun tiga, dimana jalan dengan struktur jalan yang masih sebagian beton dan batu-batuan. Melalui observasi yang dilakukan, banyak penulis temui jalan yang berlubang, rusak, dan apabila musim hujan jalanan akan licin dan banyak genangan air berkumpul.

Tingkat kemiskinan yang masih merata menjadi salah satu masalah dalam mensejahterakan masyarakat desa Tanjungan. Wijaya, (2010:2) menjelaskan bahwa dari faktor ekonomi, sebagaimana tampak dalam pemahaman tentang kemiskinan absolut, suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum,

seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Tingginya angka kemiskinan sesuai hasil observasi yang dilakukan di kantor Desa Tanjungan, banyaknya masyarakat Desa Tanjungan yang pendapatan dan pengeluarannya masih dibawah garis kemiskinan, banyaknya masyarakat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, masyarakat dengan pendidikan rendah, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di Desa Tanjungan masih rendah.

Mahmudi dalam Wijaya, (2010:3) menjelaskan istilah pemberdayaan (*empowerment*) berhubungan erat dengan proses transformasi sosial, politik, dan budaya. Pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/ lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Pada pemberdayaan masyarakat Desa Tanjungan, pemerintah memberikan bantuan dalam bidang pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan produksi peternakan seperti alat produksi/pengelolaan/kandang. Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh penulis masih banyak masyarakat yang masih belum ikut serta sehingga tidak dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, perilaku, dan kesadaran, serta kemandirian masyarakat dari kemiskinan.

Meskipun demikian dana desa yang diterima memberi pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat sebagai subjek pemberdayaan harus berpartisipasi secara sadar. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa Tanjungan Kecamatan Simanindo sesuai dengan tujuan pemerintah dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan menjadi bahan rujukan pembangunan Desa Tanjungan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

meneliti permasalahan di atas dengan harapan penulis mampu mengkaji lebih dalam dan menuangkanya dalam skripsi penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul “Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka adapun masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini, yaitu:

1. Kesejahteraan masyarakat desa dalam penggunaan sarana dan prasarana desa yang masih belum terpenuhi.
2. Pemberdayaan masyarakat belum dapat menjangkau semua masyarakat Desa sehingga tujuan untuk membangun masyarakat belum bisa tercapai.
3. Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan desa sehingga banyak ditemui jalanan rusak.
4. Pengelolaan dana Desa Tanjung ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Penggunaan dana Desa Tanjung terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Simanindo.
6. Adanya kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penggunaan dan pengelolaan dana di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas, sehingga tidak memungkinkan permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana Desa Tanjung ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Penggunaan dana Desa Tanjung terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Simanindo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, peneliti dapat dirangkum secarasederhana rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo ditinjau dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Simanindo?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo ditinjau dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan bagi pengembangan konsep dan teori. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjelaskan tentang proses penggunaan dana desa sekaligus dapat memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan ilmu sosial dan hukum. Selain itu juga penelitin ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh civitas akademik dilingkungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Medan.
2. Penelitian ini diharapkam mampu membantu pihak-pihak tertentu terkait dalam penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Simanindo.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan dana desa, masyarakat akan lebih terlibat dalam proses pembangunan dan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa oleh pemerintah.
4. Menjadi referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjut terkait penggunaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.